

**POLITIK HUKUM KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN
INDONESIA**

Oleh : *Magdalena Br Hutasoit*

Pembimbing 1 : **Dr. Dessy Artina,SH, MH**

Pembimbing 2 : **Muhammad A. Rauf, SH.,MH**

Alamat : **Jalan Pengayoman Bukit Raya Pekanbaru**

Email : **magdalena28hutasoit@gmail.com**

ABSTRACT

Highlighting the performance of the executive, legislative and judicial governments, which often deviate from the rules and have violated the constitution, causing losses to the state. These deviant acts are rampant acts of corruption that have never disappeared from the government from the past until now. In fact, the legitimacy of previous institutions tends to be questioned, due to the widespread practices of corruption, collusion and nepotism that occur in these institutions. This is the background that requires an institution that has a special task to eradicate corruption within the Indonesian government, so a new institution was formed in the reform era in Indonesia, namely the Corruption Eradication Commission (KPK). This is because the criminal act of corruption is defined as an action carried out by individuals in the legislative, judicial and private institutions whose aim is to benefit themselves and others. increasing the level of public trust in the KPK, it turns out that the state issued a new regulation to the KPK, namely Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission which has become controversial for the public because of several articles that contained in this Law has weakened the position of the Corruption Eradication Commission in carrying out its duties and authority. This is what underlies the need for this research.

This research is normative legal research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be researched. Data sources Primary, secondary and tertiary data sources are characteristic of this research. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data. From the results of the research and discussions carried out, several conclusions were obtained, namely: First, eradicating corruption is a reform mandate that requires government administration that is free from corruption, collusion and nepotism as mandated in Law Number 28 of 1999 concerning State Administration Practices. which is Free and Clean from Corruption, Collusion and Nepotism. To carry out this mandate, the Corruption Eradication Commission (KPK) was formed as a body that has the authority to investigate, investigate and prosecute criminal acts of corruption, therefore it became inevitable that the Corruption Eradication Commission was born amidst the ineffectiveness of the Prosecutor and Police in eradicating corruption cases in Indonesia. Second, changes were made to the Law

Keywords: Corruption Crimes, State Constitutional Structure, Trias Politica

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi politik hukum dikemukakan oleh Mahfud MD politik hukum sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.¹

Perilaku korupsi disuatu negara seakan menegaskan bahwa lahirnya lembaga independen tidak terlepas dari untuk memperbaiki kinerja lembaga sebelumnya yang gagal melawan tirani dan otoritarianisme in casu, kegagalan lembaga kejaksaan dan kepolisian yang menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam kinerjanya tidak mendapat hasil yang memuaskan atau berada dalam kebobrokan kinerja. Maka dari itu lahirlah lembaga baru yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan meneruskan kinerja lembaga sebelumnya untuk lebih efisien dan efektif dalam menjawab kebobrokan kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 jelas didudukkan dalam lembaga yang bersifat independen, begitu pula dalam empat putusan Mahkamah Konstitusi yakni 012-016-019/PUU-IV/2006.19/PUU-

V/2007.37-39/PUU-VIII/2010.

5/PUU-IX/2011 yang mendudukkan juga KPK sebagai lembaga negara independen.² Namun sejatinya kehadiran lembaga anti korupsi di Indonesia tidak berjalan mulus, melawan konspirasi jahat antara koruptor, politikus dan penyelenggara negara. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa berbagai bentuk pelemahan dan serangan balik terhadap KPK dilakukan. Beberapa diantaranya adalah (i) adanya wacana pembubaran KPK (ii) Revisi Undang-Undang KPK, (iii) *Judicial Review* (Uji Materi) Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi, (iv) kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, (v) Pengepungan kantor KPK, (vi) Penyerobotan kasus yang ditangani KPK, (vii) Memblokade anggaran pembangunan gedung KPK, (viii) dan intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dan KPK.³

Hal tersebut juga dipengaruhi dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK, negara justru mengeluarkan suatu aturan baru kepada KPK yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi kontroversial bagi masyarakat karena beberapa pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut menyebabkan melemahnya kedudukan KPK dalam Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan KPK, beberapa diantaranya adalah:

² *Ibid.* 57

³ Febridiensyah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 443.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Konpress, Jakarta, 2010, hlm.

Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017, telah mendudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara pada rumpun eksekutif. Hal tersebut sebagaimana pada rasio putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU XV/2017 yang menyatakan “Bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.”⁴

1. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, yaitu Putusan MK Nomor 70/PUU/XVII/2019 menyebutkan bahwa kedudukan KPK berada di dalam rumpun eksekutif dalam melaksanakan tugas bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus diberitahukan kepada Dewan Pengawas serta dalam hal penyidikan, penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan dapat memberitahukan kepada Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yakni

memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.⁵

2. Dan masih ada beberapa putusan MK lagi, ketika melihat Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 70/PUU/XVII/2019, Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017 yang menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang kedudukan dan keberadaannya berada pada cabang kekuasaan eksekutif telah menimbulkan problem kedudukan dan relasi kelembagaan KPK. Implikasi putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 menimbulkan persoalan mengenai independensi KPK secara institusional dalam kelembagaan Indonesia. Menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif pada hakikatnya telah menghilangkan independensi kelembagaan KPK. Dampak putusan MK memasukkan KPK dalam rumpun eksekutif diperdebatkan para ahli pada tataran teoretis.

Mahkamah Konstitusi telah berubah sikap dari putusan-putusan terdahulu yang dengan tegas mengatakan KPK sebagai lembaga negara independen. Namun, perubahan Undang-Undang KPK justru melaju lebih jauh dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Revisi tidak hanya memasukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi juga menetapkan status kepegawaian KPK menjadi ASN.⁶ Setelah melihat beberapa Putusan MK diatas, ternyata MK memiliki

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, 8 Februari 2018.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi, 4 Mei 2021.

⁶ Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2), Pasal 69 B ayat (1), dan Pasal 69 C UU Nomor 19 tahun 2019

Putusan dengan isi yang berbeda-beda. Menjadi suatu keanehan apabila MK kemudian mengubah pendapatnya tanpa ada sedikitpun penjelasan atau alasan atas perubahan sikap tersebut. Apabila hanya mendasarkan kepada fungsi KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai fungsi eksekutif, MK seakan gagal memahami hakikat lembaga negara independen. Sejarahnya terjadi pengalihan fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau campuran diantara ketiga fungsi lembaga tersebut kepada suatu lembaga tersendiri yang disebut lembaga negara independen.⁷ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi karena ingin menggali dan mencari informasi serta mengumpulkan dalam bentuk skripsi bagaimana kedudukan, serta apa kelemahan yang dimiliki KPK setelah terbitnya undang-undang KPK terbaru, karena alasan tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul “**Politik Hukum Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pengaturan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah desain kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rumpun kekuasaan eksekutif telah tepat

dalam konstruksi kelembagaan negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana politik hukum pengaturan kedudukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- b) Apakah desain kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rumpun kekuasaan eksekutif telah tepat dalam konstruksi kelembagaan negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Serta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya terkait dengan obyek yang sedang diteliti.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca terutama dalam bidang ilmu yang diteliti.

3. Kerangka Teori

1. Teori Trias Politica

Teori pemisahan kekuasaan (Trias Politica) dan pembagian kekuasaan di pelopori oleh John Locke dan Montesquieu yang dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat.

⁷ Zainal Arifin Mochtar, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 332.

2. Teori Politik Hukum

Persoalan bagaimana hubungan antara hukum dan politik merupakan masalah yang selalu menarik untuk diperbincangkan karena kedua komponen tersebut merupakan dua variable yang selalu mempengaruhi, seperti dikatakan Moh. Mahfud bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antar hukum dan politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum . Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual memiliki fungsi untuk menyamakan suatu pemikiran agar tidak adanya salah paham antara yang dimaksud peneliti dengan yang dimaksud pembaca. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan ;

1. Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan

negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

2. KPK adalah suatu salah satu lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2003 dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disingkat Undang-Undang KPK, dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Lembaga negara independen atau state auxiliary agency adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang masuk dalam alat kelengkapan negara.

4. Kekuasaan Eksekutif. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang yang dibuat oleh Lembaga legislatif.

5. Independensi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Independensi memiliki arti yaitu, yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, dan tidak terikat pada pihak lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya dalam penelitian ini adalah Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variable.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hal 1.

diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Disini peneliti akan mempergunakan alat pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, yaitu berupa sumber data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Disini peneliti akan mempergunakan alat pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tentang Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40/PUU-XV/2017 Tentang Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Kedudukan Lembaga KPK.

Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer :

1. Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
2. Berbagai makalah, jurnal, dan data resmi dari instansi terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, website, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan yaitu studi pustaka. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Terhadap penelitian ini dapat dianalisis secara kualitatif. Dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum induktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Kelembagaan di Indonesia

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi

perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang sangat dahsyat, tidak saja menggerogoti sendi-sendi perekonomian nasional yang menyebabkan semakin menjauhnya perwujudan masyarakat adil dan makmur, tetapi juga telah menimbulkan ancaman nyata terhadap bidang pendidikan, pelayanan publik, mempengaruhi mental penyelenggara negara dan membahayakan stabilitas politik nasional, singkatnya tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio*, (dari bahasa latin) secara harafiah berarti kerusakan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina dan memfitnah. Pengertian korupsi secara harafiah itu dapat diketahui, bahwa sesungguhnya korupsi sebagai suatu istilah sangat luas artinya dan bersifat umum.

Menurut Sudarto, perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertamakalinya dalam peraturan penguasa militer No. PRT/PM/06/195 tentang pemberantasan korupsi, dan pada perkembangan selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu : *pertama*, Undang-undang No.24/Prp/1960 Tentang Tindak

Pidana Korupsi; *kedua*, Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *ketiga*, Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang terakhir adalah Undang-undang No.20 tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang No. 31 tahun 1999.

1. Asas-asas pelaksanaan KPK

- a. Asas akuntabilitas; Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Asas kepentingan umum; Maksud dari asas ini ialah mendahulukan kepentingan kesejahteraan umum secara aspiratif.
- c. Asas proporsionalitas.⁹ Asas ini ialah asas yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Dasar Hukum Pembentukan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk untuk mengambil alih tugas pemberantasan

⁹ Pasal 5 UU No 30 Tahun 2002

korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.

A. Tinjauan Umum tentang Struktur Kelembagaan Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 1 Ayat (2) mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, berdasarkan Pancasila maka dianut pula prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sehingga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga negara kerap dipersamakan dengan organisasi negara. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Organ adalah status bentuknya (inggris : *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai

maksud pembentukannya.¹¹

Lembaga negara sendiri merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berkaitan dengan eksistensi KPK dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak diatur secara eksplisit, mengingat amanat pembentukan KPK hanya didasari oleh Undang-Undang. Sama seperti kejaksaan, yang juga tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, KPK dan Kejaksaan hanya dibentuk atas dasar undang-undang yang kedudukan mereka sama-sama lembaga dibawah Presiden.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

KPK sebagai mana yang tertuang didalam Undang-Undang

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹¹ Jimly Assididqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 84

¹² Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 6.

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dapat kita artikan bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar supaya proses penegakan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur hukum ini merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak boleh dilakukan tanpa ada suatu proses. Sehingga jika ada proses hukum dan prosedur hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum. Sebab prosedur itu adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakan keadilan digunakan atau tidak digunakan.¹³

Berangkat dari aspek historis perjalanan hingga akhirnya terbentuknya KPK, sejak permulaan Orde Baru hingga era Reformasi yang masih sedang berlangsung saat ini,

telah tumbuh demikian banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara dan tugas-tugas pemerintahan, kelahiran lembaga negara non struktural ini merupakan refleksi kemenangan kekuatan masyarakat non bernegara dalam mempenetrasi wilayah dominasi negara yang beberapa tahun terakhir mengalami pembelengguan atas keotoriteran pemerintah pada jaman Orde Baru.¹⁴

Oleh karena itu, peneliti berpendapat penanganan kasus korupsi sebaiknya tidak melibatkan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, melainkan cukup ditangani lembaga Komisi Pemberantasan korupsi KPK, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Selaku Anggota Kabinet
- 2) Tugas Jaksa dan Polri Cukup Banyak

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Hal itu berimplikasi terhadap diperlukannya metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹⁵

Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-

¹³ Alasan-Alasan Permohonan Uji Materil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014, hlm. 10.

¹⁴ Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Ombak Dua 2013), hlm. 131.

¹⁵ *Ibid.*

undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Jika kita lihat lebih lanjut, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, badan khusus yang dibentuk guna memerangi tindak pidana korupsi selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus juga diberi kewenangan untuk memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian dan kejaksaan, khususnya dengan alasan-

alasan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberi kewenangan lainnya yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.¹⁷

2. Politik Hukum Pengaturan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Saat ini, perlu ada reposisi atas perspektif atau cara pandang masyarakat terhadap korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya. Fakta yang terlihat, sebagian besar masyarakat hanya sibuk menghujat dan berteriak atas perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia. Perlu ada langkah yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Pada tataran yang lebih besar adalah peran serta masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi di manapun kita bekerja, di strata apapun kita berada.¹⁸

Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal memang didesain dengan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (*The Role Of Corruption Eradication Commission (Kpk) In Corruption Prevention And Eradication*), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538, hlm. 518.

¹⁶ *Ibid.*

kewenangan luarbiasa (*superbodi*) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara harafiah, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang bergerak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 tahun 2002¹⁹ tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas KPK tidak hanya dalam hal pemberantasan saja, tetapi juga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan *supervise* terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, inilah yang menjadi awal politik hukum mengenai pembentukan KPK di Indonesia.

Upaya untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien salah satunya adalah melalui penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Desain Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif Telah Tepat Dalam Konstruksi Kelembagaan Negara di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, kehadiran lembaga negara bantu menjamur pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang beragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep *trias politica* dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.²⁰

Historisitas perjalanan KPK Pada tahun 2008 misalnya, KPK lebih banyak menangani kasus korupsi yang melibatkan aktor pada level pejabat menengah setingkat pimpro dan pejabat eselon (22 pelaku) serta kepala daerah seperti gubernur, walikota dan bupati sebanyak 13 orang, maka pada tahun

¹⁹ Saat ini, Undang-Undang KPK telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²⁰ Montesque, Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 71.

2009 dan 2010 KPK,²¹ sudah mulai masuk ke wilayah yang lebih kompleks dan menjadi salah satu sumber korupsi besar, yakni korupsi politik. Jika pada tahun sebelumnya pejabat selevel menteri belum disentuh KPK, maka pada tahun 2009-2010, KPK telah menangani 4 kasus korupsi yang pelakunya setingkat menteri atau mantan menteri, yakni Menteri Sosial (Bachtiar Chamsyah), Menteri Kesehatan (Achmad Suyudi), mantan Menteri Bappenas (Paskah Suzetta) dan Menteri Dalam Negeri (Hari Sabarno).

Dengan demikian, pembentukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Hal ini ditegaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-I/2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16/PUU-XII/2014. Keberadaan KPK sendiri dikarenakan adanya tuntutan perubahan pada era reformasi 1998 yang menginginkan adanya perubahan dalam pemberantasan korupsi. Penegasan pentingnya pembentukan lembaga KPK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12-16-19/PUU-IV/2006. Dengan demikian, jelas bahwa KPK adalah lembaga independen yang dibentuk bersifat tetap (permanen) dalam rangka menjalankan amanat reformasi dalam memberantas korupsi.²²

Menurut penulis, perundang-undangan yang mengatur proses

seleksi KPK yang melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif semestinya dikemas dalam aturan yang setara untuk keterpenuhan syarat *checks and balances*. Hal ini terkait relasi antar lembaga negara, relasi antara masyarakat (*civil society*) dan penyelenggaraan dalam proses rekrutmen komisioner KPK pun harus memenuhi prinsip *checks and balances*. Idealnya harus melibatkan kontrol langsung dari masyarakat atau dengan kata lain masyarakat harus diberikan norma hukum untuk berpartisipasi. Penulis berpandangan bahwa adanya distribusi kewenangan presiden ke tim panitia seleksi adalah hal yang positif. Namun yang penting dipertegas terkait bagaimana tata cara presiden dalam membentuk Tim Panitia Seleksi. Jadi presiden sebagai jabatan eksekutif sekaligus politik seharusnya mendapatkan pengawasan dalam mekanisme pembentukan Tim Panitia Seleksi, terlebih melibatkan dari unsur pemerintah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk Hak Angket terhadap KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan dengan tugas yudisial yang dimiliki (menyelidiki, menyidik, menuntut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Alasan KPK masuk dalam kekuasaan eksekutif dikarenakan kesamaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai

²¹ Baca Fitria, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, hlm. 14.

²² *Ibid.*

lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam lembaga eksekutif.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi yang direfleksikan melalui keberadaan KPK. Penulis menyimpulkan tidak ada konsistensi dari Pemerintah dalam memperkuat semangat pemberantasan korupsi melalui keberadaan KPK yang senantiasa diintervensi baik secara struktural maupun fungsional. Hal ini didasari pada pemaknaan filosofis mengenai politik hukum itu sendiri yang penulis gunakan sebagai pisau analisis. Adapun mengenai fungsi dan tugas KPK, bertindak sebagai penyelidik dan penyidik, serta upaya-upaya hukum lainnya yang berkenaan dengan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 masih belum mencerminkan teori penguatan terhadap KPK. Dilakukannya perubahan atas Undang-Undang KPK melalui undang-undang tersebut justru merubah eksistensi dan tujuan KPK menjadi tidak jelas, dan secara institusional tidak mencerminkan aspek *doelmatigheid* pembentukan KPK itu sendiri (dengan membatasi ruang gerak KPK). Maka dari itu, KPK sebagai lembaga eksekutif tetap bisa independent secara fungsional dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi.

B. SARAN

1. Seharusnya Politik Hukum dalam pembentukan KPK harus selaras dengan semangat presidensialisme dan pemberantasan korupsi. Sudah

menjadi konsekuensi yuris dan logis, bahwa KPK pada akhirnya ditetapkan sebagai lembaga eksekutif yang berada dibawah kekuasaan Presiden. Oleh karenanya, sekalipun KPK sudah menjadi lembaga yang dipertegas sebagai lembaga eksekutif, independensi KPK dalam memberantas kasus korupsi tetap dapat terlaksana walaupun terdapat Dewan Pengawas di dalamnya.

2. Seharusnya praktik fungsi dan kewenangan yang dimiliki KPK, lebih identik sebagai rumpun yang bekerja dalam bidang eksekutif ketimbang rumpun yudikatif maupun legislatif. Sama halnya dengan kepolisian dan kejaksaan, KPK harus tetap independen dan konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terhadap pengentasan kasus korupsi di Indonesia sekalipun KPK ditetapkan sebagai lembaga eksekutif melalui undang-undang yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Daryanto, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya.

Firmansya, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*

Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

Marwan. M dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. 1*, Reality Publisher, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Montesque, Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang. Gramedia Pustaka Utama, 1993

Padmo, Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Philippe Nonet dan Philip Szelnick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2008

B. JURNAL

Arifin, Zainal Mochtar, 2021, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 18, Nomor 2.

Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi 1, No. 1 Agustus 2020

Indra, Mexsasai, 2010, Politik Hukum Pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, Nomor 1.

Kirti Datla dan Richard L. Revesz, "Deconstructing Independent Agencies (And Executive Agencies)," *Cornell Law Review*, Vol. 98, No. 4, 2013, h. 772. Lihat juga, untuk pendapat senada: Geoffrey P. Miller, *Op.Cit.*, h. 43-44; (2) Mariana Mota Prado, "The Challenges and Risks of Creating Independent Regulatory Agencies: A Cautionary Tale from Brazil," *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 41, No. 2, 2008

Luis de Sousa, Luis, "Anti-Corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance", *Crime Law Soc Change*. Vol. 53 (2010): 6

Noor Muhammad, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2012, *Jurnal Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1, Nomor 1.

Zainal Arifin Mochtar, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor
40/PUU-XV/2017 Tentang
Independensi Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor
70/PUU/XVII/2019 Tentang
Kedudukan Lembaga KPK.

D. Website/Artikel

[https://antikorupsi.org/id/article/
jalan-kelam-pemberantasan-
korupsi](https://antikorupsi.org/id/article/jalan-kelam-pemberantasan-korupsi) diakses tanggal 25 mei
2023